



Kecamatan Kusan Hilir

JL. PEMERINTAHAN RT. 001 72273 085249318847

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hilir

Perizinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Rekomendasi dari Desa/Kel
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy SKT/Segel/Sertifikat
4. Fotocopy Bukti Lunas PBB
5. Fotocopy NPWP
6. Fotocopy IMB
7. Fotocopy SITU
8. Fotocopy HO/Gangguan
9. Surat Keterangan Sewa
10. Mengisi Formulir SIUP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas dari pemohon, apabila persyaratan lengkap akan diproses dalam buku registrasi masuk dan apabila persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon
2. Mengetik Draf Surat Izin Usaha Perdagangan
3. Memaraf Draf Surat Izin Usaha Perdagangan
4. Memaraf Draf Surat Izin Usaha Perdagangan
5. Menandatangani Draf Surat Usaha Perdagangan
6. Menyerahkan Berkas

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Kusan Hilir

JL. PEMERINTAHAN RT. 001 72273 085249318847

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hilir

66 Menit

1. Menerima berkas dari pemohon, apabila persyaratan lengkap akan diproses dalam buku registrasi masuk dan apabila persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon
2. Mengetik Draf Surat Izin Tempat Usaha
3. Memaraf Draf Surat Izin Tempat Usaha
4. Memaraf Draf Surat Izin Tempat Usaha
5. Menandatangani Draf Surat Izin Tempat Usaha
6. Menyerahkan Berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SIUP

Pengaduan Layanan

Kotak Saran / Nomor WA